



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 22 / Kpts / KPU-LB / 656731 / TAHUN 2016

TENTANG ;

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN JUMLAH KURSI ATAU
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014

SEBAGAI SYARAT PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
UNTUK DAPAT MENDAFTARKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Serta ketentuan pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu menetapkan jumlah kursi atau suara sah paling sedikit sebagai syarat dalam pengajuan bakal Pasangan calon Bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 61/BA/KPU-Kab.008435579/XI/2014 tanggal 27 November 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor BA/19/KPU-LB/656731/VIII/2016 tentang syarat minimal untuk dapat mendaftarkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Jumlah kursi atau suara sah paling sedikit dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 sebagai syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.

KEDUA : Persyaratan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu :

$$\frac{20}{100} \times 35 \text{ (jumlah kursi)} = 7 \text{ kursi}$$

- b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014 paling sedikit 25 % (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu :

$$\frac{25}{100} \times 166.124 \text{ suara sah} = 41.531 \text{ suara}$$

- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Pemilu Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
pada tanggal : 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



IMTIZAL